

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis ini adalah kebijakan penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah laut yang masih disengketakan berupa antara Indonesia dengan Malaysia telah membuat pengaturan sementara yang bernama MoU *Common Guidelines* yang mengatur selama perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia belum disepakati atau masih dalam proses negosiasi, maka kedua negara harus menahan diri untuk tidak mengkesploitasi kekayaan alam di wilayah tersebut dan terus melakukan pengawasan, sementara antara Indonesia dengan Vietnam masih dalam pembahasan awal untuk membahas batas wilayah di Laut Natuna Utara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE mengatur bahwa apabila ZEE Indonesia berhadapan dengan ZEE negara lain, maka untuk menentukan batas wilayah negara diselesaikan dalam perjanjian antar negara yang bersangkutan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UNCLOS 1982. Selain itu, sesuai dengan Pasal 74 angka 3 UNCLOS 1982, apabila kedua negara masih menunggu hasil kesepakatan dalam perjanjian batas wilayah, untuk mengantisipasi pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran di wilayah yang masih disengketakan maka negara-negara tersebut

diwajibkan untuk membuat perjanjian sementara. Meskipun demikian hingga saat ini masih terdapat wilayah laut di Indonesia yang belum mempunyai perjanjian sementara mengenai batas wilayah laut sehingga akan berpotensi menimbulkan konflik antara Indonesia dengan negara tetangga. Perjanjian batas wilayah laut menjadi hal penting untuk menunjukkan hukum negara yang ditegakkan di wilayah tersebut.



## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan proses negosiasi dengan negara lain yang membahas batas wilayah negara di wilayah laut yang masih disengketakan agar status di wilayah laut tersebut menjadi jelas.
2. Indonesia melaksanakan prinsip *showing the flag* dengan mengirimkan kapal perang Indonesia dari TNI-AL, BAKAMLA, Ditjen PSDKP maupun dari lembaga terkait untuk terus mengawasi wilayah laut yang masih disengketakan agar kepentingan Indonesia ketika proses negoisasi masih berlangsung tidak dirugikan oleh negara lain yang berkepentingan.
3. Lembaga/badan yang mempunyai kepentingan untuk menjaga laut Indonesia saling melakukan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan untuk menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.
4. Menyelesaikan permasalahan batas wilayah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam bab XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Sengketa

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Dedi Supriyadi, 2011, *Hukum Internasional dalam Konsepsi Sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Depok.
- Dikdik Mohammad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Dimiyati Hartono, 1977, *Hukum Laut Internasional*, Bintara Karya Aksara, Jakarta.
- Frans Likadja, 1987, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Binacipta, Kupang
- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung.
- Lutfi Muta'ali dan Djaka Marwasta, 2014, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung.
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal hukum:

- Alief Sambogo, 2018, “Penamaan Laut Natuna Utara oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Juris-Diction*, Vol 1 No 2 2018, Universitas Airlangga.
- Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, 2017, “Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Selat*, Vol 4 No 2 2017, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ayu Puji Lestari, 2016, “Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3
- Budi Hermawan Bangun, 2017, “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”, *Universitas Tanjungpura*, Vol 1 No 1 2017, Universitas Tanjungpura.
- Erlina, 2013, “Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut Indonesia”, *Aldaulah* Vol 2
- Habib Shulton Asnawi, 2016, “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 13 No 2 2016, DIAIM NU Metro Lampung.
- Hasjim Djalal. 2013, “Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakkan Hukum dan Kedaulatan NKRI”, *Jurnal Pertahanan*, Vol 3 No 2 2013,
- I Dewa Ayu Maheswari Adianda, I Gede Eggy Bintang Pratama dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, 2018, “Problematika Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 8 No 2 2018, Magister Hukum Universitas Udayana.
- I Gede Wahyu Wicaksana, 2016, “Kedaulatan Territorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolik”, *Masyarakat, Budaya dan Politik Universitas Airlangga*, Vol 29 No 2 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

- Ibnu Pramana Putra, 2016, "Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Tahun 2012-2015", *JOM FISIP*, Vol 3 No 2 2016, Universitas Riau.
- Klisliani Serpin, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari, 2018, "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat ditinjau dari Hukum Internasional", *Jurnal Yustisia*, Vol 1 No 1 2018, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lintang Suprobinigrum dan Yandry Kurniawan, 2017, "Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka", *Politica*, Vol 8 No 2 2017, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia.
- Lusy K.F.R Gerungan, 2016, "Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol 4 No 5 2016, Universitas Sam Ratulangi.
- M. Iman Santoso, 2018, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Vol 7 No 1 2018, Universitas Krisnadwipayana.
- M. Saeri, 2013, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka", *Jurnal Transnasional*, Vol 4 No 2 2013, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau.
- Nazili Abdul Azis, L Tri Setyawanto, R. Soekotjo Hardiwinoto, 2016, "Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 4 2016, Universitas Diponegoro.No 2 2013, Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar.No 2 tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Sigit Riyanto, 2012, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, Vol 1 No 3 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Simela Victor Muhammad, 2012, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penangannya Secara Bilateral di Kawasan", *Politica*, Vol 3 No 1 2012, Jurnal DPR RI.
- Suharyono Kartawijaya, 2015, "Pemanfaatan Hak Lintas Kapal Asing di Perairan Indonesia dan Penegakkan Hukumnya", *Arena Hukum*, Vol 8 No 3 2015.

Umami Yusnita, 2018, "Penyelesaian Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Binamulia Hukum*, Vol 7 No 1 2018 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Widodo, 2017, "Implementasi *Common Guidelines* Indonesia Malaysia Tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Selat Malaka", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 7 No 3 2017, Universitas Pertahanan

Peraturan hukum:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319 Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Sekretariat Negara, Jakarta.

*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 949, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Internet:

Elvina Roza, 2017, Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa  
<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses 12 Maret 2019



- Tariden Turnip, 2019, Terungkap Kenapa Kapal Perang TNI Tjiptadi-381 Tidak Menembak Kapal Vietnam yang Menabraknya  
<https://medan.tribunnews.com/2019/04/28/terungkap-kenapa-kapal-perang-tni-kri-tjiptadi-381-tak-menembak-kapal-vietnam-yang-menabraknya?page=all> diakses pada 21 Agustus 2019.
- Fabian Januarius Kuwado, 2019, Kapal Maritim Malaysia Langgar Wilayah Kedaulatan Indonesia dan Halangi Proses Hukum  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/08192071/kapal-maritim-malaysia-langgar-wilayah-kedaulatan-indonesia-dan-halangi?page=all> diakses pada 21 Agustus 2019.
- Agus Riyanto, 2018, “Penegakkan Hukum, Masalahnya Apa?”  
<http://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada 3 September 2019
- Caesar Akbar, 2019, “KKP Tangkap Lagi 3 Kapal *Illegal Fishing* Asal Filipina”  
<https://bisnis.tempo.co/read/1239268/kkp-tangkap-lagi-3-kapal-illegal-fishing-asal-filipina/full&view=ok> diakses pada 10 September 2019.
- Black’s Law Dictionary, pengertian kedaulatan  
[thelawdictionary.org/sovereignty](http://thelawdictionary.org/sovereignty), diakses pada 17 September 2019.
- Soleman B.Ponto, 2018, “Sistem Penegakkan Hukum di Perairan Indonesia Mau Pilih Mana, *Single Agency Multi Task* Atau *Multi Agency Single Task*”,  
<https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/sistem-penegakan-hukum-di-perairan-indonesia-mau-pilih-yang-mana-single-agency-multi-task-atau-multi-agency-single-task> diakses pada 27 September 2019.
- M.Ambari, 2019, “Ulah Vietnam ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara”,  
<https://www.mongabay.co.id/2019/09/12/ulah-vietnam-ini-mengintimidasi-indonesia-di-laut-natuna-utara/>, diakses pada 30 September dan 2 Desember 2019
- Eko Ismandi, 2018, “Bakamla Dalam Catatan Sejarah dan Nasionalisme Indonesia”  
<https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/bakamla-dalam-catatan-sejarah-dan-nasionalisme-indonesia> diakses pada 14 September 2019.

- Admin KKP, 2018, “FAQ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)”<https://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp> diakses pada 14 Oktober 2019.
- Ditjen HPI, 2019, “Pertemuan Teknis Ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement”  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/543/berita/ri-vietnam-mulai-perundingan-zee-natuna-utara> diakses pada 16 Oktober 2019
- Fadil Alif, 2018, “Analisis Sengketa Wilayah Ambalat”  
<https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat> diakses pada 16 Oktober 2019.
- Oscar Harris, 2017, “Country Profile Malaysia”,  
<http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/25/country-profile-malaysia/>,diakses pada 8 November2018

